



SKRIPSI

**PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BP2MI) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA: (STUDI DI BP2MI NUSA TENGGARA BARAT)**

Oleh :

Lalu Muhammad Andre
2020F1A071

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024

ABSTRAK

PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: (STUDI DI BP2MI NUSA TENGGARA BARAT)

LALU MUHAMMAD ANDRE
2020F1A071

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan faktor penghambat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan yang mengatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan yang diberikan meliputi 3 jenis yaitu sebelum, selama, dan setelah bekerja. Peran BP2MI NTB dalam memberikan perlindungan juga menjadi 3 jenis. Pelindungan sebelum bekerja terdiri dari pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitasi pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI, serta pembinaan dan pengawasan. Pelindungan selama bekerja yang diberikan Kementerian Luar Negeri kepada BP2MI yang ditunjuk untuk memfasilitasi pengaduan PMI yang bermasalah di luar negeri. Pelindungan setelah bekerja terdiri dari fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal, rehabilitasi sosial dan reintegrasi, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. BP2MI NTB memiliki 2 faktor penghambat yaitu faktor internal yang menjadi penghambat BP2MI NTB yaitu keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor eksternal yaitu kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kurangnya pengetahuan PMI tentang pemberangkatan secara resmi, dan kurangnya informasi PMI mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri.

Kata Kunci : Pelindungan, BP2MI, Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION AGENCY (BP2MI) IN THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (STUDY IN BP2MI WEST SOUTHEAST NUSA)

LALU MUHAMMAD ANDRE

2020F1A071

This study aims to assess the protection measures provided to Indonesian Migrant Workers under Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. It also examines the role of the NTB Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) in safeguarding Indonesian Migrant Workers abroad, as well as the factors that hinder the agency's effectiveness in protecting these workers. The study's findings lead to the conclusion that Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers is the Regulation that governs the protection of Indonesian migrant workers. The protection offered encompasses three categories: pre-work, during work, and post-work. BP2MI NTB has three distinct roles in providing protection. Protection before work consists of delivering socialization and information dissemination, improving the quality of prospective PMI through education and job training, social security, facilitating the fulfillment of the rights of prospective PMI, strengthening the role of functional employees of job introducers, placement services in one-stop integrated services for the placement and protection of PMI, as well as guidance and supervision. The Ministry of Foreign Affairs protects work to BP2MI, which is appointed to facilitate complaints of PMIs who are in trouble abroad. Protection after work consists of reducing the return to the area of origin, resolving unfulfilled PMI rights, enabling the management of sick and deceased PMI, social rehabilitation and reintegration, and empowering PMIs and their families. BP2MI NTB has two inhibiting factors, namely internal factors that inhibit BP2MI NTB, namely budget limitations and limited Human Resources (HR), and external factors, namely lack of collaboration with local governments, lack of knowledge of PMI about official departures, and lack of information about PMI job vacancies abroad.

Keywords: Protection, BP2MI, Indonesian Migrant Workers.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803648801

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. manusia hidup berkelompok karena saling membutuhkan dan memiliki tujuan bersama. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bekerja. Pekerjaan tidak hanya menyediakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga hidup menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.¹

Indonesia adalah negara berkembang dengan sejumlah masalah, salah satunya adalah kependudukan. Setiap tahun, populasi Indonesia bertambah pesat, menyebabkan kepadatan penduduk. Meski jumlah tenaga kerja meningkat, lapangan kerja tidak berkembang seimbang, sehingga banyak tenaga kerja menjadi pengangguran.

Masalah utama tenaga kerja setiap tahun adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja terus meningkat, tetapi pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding. Selain itu, persaingan tenaga kerja semakin ketat, terutama terkait tingkat pendidikan dan keahlian. Salah

¹ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 98.

satu solusi adalah bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, istilah TKI kini diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada konsideran menyebutkan “bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.

Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan mendapatkan upah. Banyak pekerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah di dalam negeri. Di luar negeri, mereka bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk jenis pekerjaan yang sama, sehingga menarik minat mereka menjadi pekerja migran.² Bekerja di luar negeri bukanlah hal baru bagi warga Indonesia yang mencari nasib lebih baik. Pemerintah perlu

² Sonhaji, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020, hlm 73.

melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar negeri. Banyaknya PMI menguntungkan pemerintah dengan mengurangi pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Namun, banyak PMI menghadapi masalah serius, seperti perlakuan tidak semestinya oleh majikan. Contoh nyata adalah kasus Sumiyati dari Nusa Tenggara Barat, yang pada 2010 dianiaya dan dibakar hidup-hidup oleh majikannya di Arab Saudi.³ Pada tahun 2018, Adelina Lisao, seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur, meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka yang diduga akibat kekerasan oleh majikannya. Kasus ini hanyalah salah satu dari banyak kasus serupa.⁴

Berdasarkan kasus-kasus di atas, perlindungan bagi pekerja migran diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Masalah ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia.

Bekerja adalah hak asasi manusia, sehingga negara harus aktif melindungi warganya⁵. Mengingat kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, penting untuk membahas peran pemerintah dalam

³ Puthut Dwi Putranto Nugroho, *"Kisah Sumiyati, TKI dari Grobogan yang Tewas Dianiaya Majikannya di Arab Saudi"*, 2018.

⁴ BBC News Indonesia, Adelina: *TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat 'marah bangsa'*, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>, diakses tanggal 17 Mei 2023.

⁵ Lukas Banu, *"Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali, 2018

memberikan perlindungan yang lebih baik. Penanganan kasus PMI selama ini belum memadai, dengan banyak masalah seperti perlakuan tidak manusiawi oleh majikan, termasuk penganiayaan, pembunuhan, pengusiran, pelecehan seksual, pemerkosaan, bunuh diri, pekerjaan tidak sesuai kontrak, gaji tidak dibayar, pemenjaraan, dan sakit akibat kerja.⁶ Tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, berhak mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.⁷

Salah satu langkah pemerintah adalah membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan informasi dari situs resmi BP2MI, perubahan ini terjadi setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 menetapkan BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). BP2MI fokus pada perlindungan PMI dengan tema utama "Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Non-Prosedural." Tujuan utama BP2MI adalah meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI serta keluarganya, dan memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

⁶ Erwan Baharudin, *“Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan”*, Jurnal Universitas Indonesia Esa Unggulan, Jakarta Barat, 2018.

⁷ I Wayan Agus Vijayantera, *“Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016”*, Jurnal Hukum Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yang memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan perlindungan PMI di luar negeri diatur oleh Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur perlindungan PMI. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang untuk mengendalikan, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi PMI di luar negeri.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi : Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:⁸

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Salah satu kasus penting di BP2MI adalah terkait pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal akibat ulah calo (agensi pengirim tenaga kerja) yang tidak bertanggung jawab. Agensi-agensi ini sering

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

meyakinkan masyarakat lokal untuk menggunakan jasa mereka untuk bekerja di luar negeri. Hal ini disebabkan karena proses keberangkatan melalui jalur resmi dianggap mahal, memakan waktu, dan mengharuskan pelatihan sebelum dikirim ke negara tujuan. Banyaknya calon PMI yang tergiur oleh agensi tersebut karena pendaftaran untuk bekerja ke luar negerinya relatif mudah, murah, dan juga PMI tersebut cepat berangkat ke negara tempat negara tujuannya bekerja. Tetapi hal tersebut menjadi masalah untuk PMI tersebut dikarenakan contohnya terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, PMI tersebut tidak bisa langsung diproses oleh badan pemerintah karena data-data PMI tersebut tidak ada di dalam badan pemerintah tersebut.

Contoh kasus dari Nusa Tenggara Barat melibatkan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok Timur, SM dan JL, yang mengadu ke Polda NTB pada 3 Juli 2023. Mereka mengklaim mengalami penganiayaan oleh majikan mereka di Libya dan menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sempat viral. Menurut penasihat hukum mereka, Ali, SM dan JL dipulangkan dari Tripoli, Libya, karena perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima. Ali juga menyebutkan belum mengetahui prosedur pemberangkatan mereka ke Libya. Dir Reskrim Polda NTB, Kombes Teddy Ristiawan, berkomitmen untuk mengungkap pelaku yang mengirim kedua korban dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Sebelumnya, seorang PMI dari Desa Montong Baan, Lombok Timur, bernama Sri Muliemi alias SM, juga dianiaya oleh

majikannya di Tripoli dan kasusnya viral di media sosial. SM mengaku dicambuk dengan selang air bersama rekannya setelah mencoba kabur dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. SM juga menyatakan bahwa ia awalnya dijanjikan pekerjaan di Turki oleh sebuah agensi di NTB, namun ternyata dikirim ke Libya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membahas permasalahan tersebut dengan judul **“PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: (STUDI DI BP2MI NUSA TENGGARA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri?

⁹ Ahmad Viqi, 2023, *2 TKI Lombok Timur Yang Disiksa Majikan di Libya Laporan ke Polda NTB*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6803684/2-tki-lombok-timur-yang-disiksa-majikan-di-libya-lapor-ke-polda-ntb>, diakses pada hari Senin, 11 Desember 2023 22.21 WITA.

3. Apa faktor - faktor penghambat bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor penghambat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja (PT), dan pekerja.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penulisan kepustakaan yang peneliti lakukan, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	PENELITIAN TERDAHULU	No.	PENELITIAN SEKARANG
	Judul		Judul
1.	Tanti Ayu Delviana Sulistianti. Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: PT. Harcoselaras Sentosa Jaya).		Lalu Muhammad Andre. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi: BP2MI Nusa Tenggara Barat)
	Rumusan Masalah		Rumusan Masalah
	1. Apa tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terhadap Pekerja Migran Perempuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja		1. Bagaimana peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? 2. Bagaimana Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

	Migran Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Perempuan Indonesia oleh PT. Harcoselaras Sentosa Jaya di negara tujuan?		(BP2MI) NTB melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri? 3. Apa saja faktor penghambat bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia?
	Metode Penelitian		Metode Penelitian
	Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Normatif dan metode empiris.		Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif dan metode empiris.
	Judul		Judul
2.	Indrianto Prasetro. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.		Lalu Muhammad Andre. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi: BP2MI Nusa Tenggara Barat)
	Rumusan Masalah		Rumusan Masalah
	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Indramayu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu? 3. Apa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam		1. Bagaimana peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Bagaimana Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

	menangani masalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia?		(BP2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia?
	Metode Penelitian		Metode Penelitian
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.		Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif dan metode empiris.
	Judul		Judul
3	Nova Andriani. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.		Lalu Muhammad Andre. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi: BP2MI Nusa Tenggara Barat)
	Rumusan Masalah		Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Apa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Bagaimana Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi BP2MI dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia?
	Metode Pendekatan		Metode Pendekatan
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif.		Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif dan metode empiris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pasal 1 Ayat 5 undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala bentuk usaha untuk menjaga kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI, dan keluarga mereka. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek hukum, ekonomi, dan sosial, serta berlangsung pada tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 3, mencakup berbagai tindakan seperti sosialisasi, diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial, serta pemenuhan hak calon PMI. Ini juga meliputi penguatan peran pegawai fungsional, pelayanan penempatan melalui layanan terpadu, dan pembinaan serta pengawasan. selama bekerja, menurut Pasal 21 Ayat 1, perlindungan mencakup pendataan dan pendaftaran oleh pejabat terkait, pemantauan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak PMI, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta layanan konseling, mediasi, dan bantuan hukum. Ini juga termasuk advokasi oleh Pemerintah Pusat atau Perwakilan Republik Indonesia, pembinaan PMI, dan fasilitasi repatriasi. Setelah bekerja, Pasal 24 Ayat 1 menetapkan bahwa perlindungan mencakup

fasilitasi kepulangan ke daerah asal, penyelesaian hak yang belum terpenuhi, pengurusan PMI yang sakit atau meninggal, rehabilitasi sosial dan reintegrasi, serta pemberdayaan PMI dan keluarga mereka.

2. BP2MI memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam tiga tahap: sebelum bekerja, saat penempatan, dan setelah kembali ke tanah air. Perlindungan ini mencakup seluruh proses mulai dari perekrutan, persiapan dokumen, hingga kepulangan ke Indonesia. Dasar hukum untuk perlindungan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pertama, perlindungan sebelum bekerja mencakup sosialisasi dan penyebaran informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial, pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, serta pelayanan dan pembinaan di layanan terpadu satu atap. Kedua, perlindungan selama bekerja berfokus pada penanganan aduan yang sering diterima terkait kondisi PMI di negara penempatan. BP2MI bertanggung jawab untuk perlindungan di dalam negeri, sementara perlindungan saat PMI berada di luar negeri menjadi tugas Kementerian Luar Negeri. Namun, BP2MI tetap dapat terlibat jika diminta untuk memfasilitasi pengaduan PMI mengenai masalah di luar negeri. Ketiga, perlindungan setelah bekerja meliputi fasilitasi kepulangan ke daerah asal, penyelesaian hak-hak PMI yang belum terpenuhi, pengurusan PMI yang sakit atau meninggal,

rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemberdayaan PMI serta keluarga mereka.

3. Dalam melaksanakan tugas dan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, BP2MI NTB menghadapi dua jenis kendala: internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, faktor eksternal mencakup kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah, minimnya pengetahuan PMI mengenai prosedur pemberangkatan resmi, serta kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi dari peneliti:

1. Masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih jalur pemberangkatan untuk bekerja ke luar negeri. Disarankan untuk memilih jalur resmi atau sesuai prosedur meskipun proses dan pelatihan memerlukan waktu lebih lama, karena perlindungan yang diperoleh akan jauh lebih aman saat bekerja di negara tujuan.
2. BP2MI NTB diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri memahami langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bekerja.
3. BP2MI NTB perlu lebih tegas dalam menindak calo atau pengirim yang tidak mengikuti prosedur untuk mencegah adanya pekerja migran ilegal,

serta mempermudah perlindungan bagi pekerja migran yang mengalami masalah di negara tujuan.

4. BP2MI NTB diharapkan menambah pekerja atau SDM disana agar jika ada program kerja yang menggunakan pekerja lebih bisa teratasi.

